

PENETAPAN

Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, berkedudukan di Jalan Braga No. 135

Kota Bandung, diwakili oleh **INDRA FALATEHAN**, selaku Direktur Utama;

Dalam perkara ini dibantu/diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. ADRI FAISHAL PRABOWO, S.H.;
2. SANDI PRISMA PUTRA, S.H., M.H., CLA., CPL.;
3. FAJAR SHIDDIEQ, S.H., CPL.
4. AHMAD FAIRUZABADI, S.H.;
5. WILDAN HADIANTO FIRDAUS, S.H.;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ateng Sunardi & Associates, berkedudukan di Jalan Parakan Saat Kompleks Parakan Mas Indah No. 20 Antapani Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Penggugat*;

Melawan

PT. GELAGAR NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Raya Kali Tanjung No. 1

Lantai 1 Kota Cirebon, selanjutnya disebut *sebagai Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 11 April 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH. Notaris di Kota Bandung dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.04317.AH.01.01 Tanggal 26 Januari 2010 dan juga telah mendapatkan izin operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/629/DPbS tanggal 30 April 2010.
2. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan usaha yang bergerak di dalam perekonomian syariah atau perbankan syariah maka Penggugat ikut dan telah menyalurkan dana kepada masyarakat pemakai jasanya sesuai prinsip syariah, diantaranya dalam bentuk produk perjanjian atau akad Pembiayaan.
3. Bahwa Penggugat (Pihak Pertama) dengan Tergugat (Pihak Kedua) telah mengadakan dan membuat Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility Agreement*) untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher dengan akad dan agunan tertanggal 04 Maret 2015 Nomor : 01 yang dibuat oleh Binekas, SH., Notaris di Kota Bandung;
4. Bahwa dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 04 Maret 2015 Nomor : 01, Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri masing-masing dalam sebuah ikatan perjanjian dengan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Tergugat (Nasabah) telah mengajukan Kepada Penggugat (Bank) fasilitas pembiayaan (*line facility*) sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 23-09-2014 (Dua Puluh Tiga September Tahun Dua Ribu Empat Belas) Nomor : 010/PT/GN/CB/IX/2014.
- 4.2. Penggugat (Bank) setuju menyediakan fasilitas pembiayaan (*line facility*) untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher kepada Tergugat (Nasabah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) tanggal 12-11-2014 (Dua Belas November Tahun Dua Ribu Empat Belas) Nomor : 1267 A/S-BRG/2014 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 4.3. Tergugat (Nasabah) merealisasikan fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syariah yang dilaksanakan dalam beberapa akad pembiayaan.
5. Bahwa setelah disepakatinya ketentuan-ketentuan pendahulu dalam Perjanjian tertanggal 04 Maret 2015, Nomor : 01 sebagaimana diuraikan dalam poin 2 (dua) gugatan diatas, Penggugat dan Tergugat juga sepakat untuk membuat 3 (Tiga) Nota Kesepakatan Bagi Hasil (NKPBH) yang kesemuanya tertanggal 04 Maret 2015, yang mana dalam Nota kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat atas proyeksi pendapatan Tergugat sebagai berikut:

5.1. Nota Kesepakatan Bagi Hasil (NKPBH) Pertama

Plafond Pembiayaan Investasi	Proyeksi Pendapatan
Rp 4.000.000.000,-	Rp 20.199.000.000,-

5.2. Nota Kesepakatan Bagi Hasil (NKPBH) Kedua

Plafond Pembiayaan Investasi	Proyeksi Pendapatan
Rp 2.100.000.000,-	Rp 20.199.000.000,-

5.3. Nota Kesepakatan Bagi Hasil (NPKBH) Ketiga

Plafond Pembiayaan Investasi	Proyeksi Pendapatan
Rp 3.900.000.000,-	Rp 20.199.000.000,-

6. Bahwa **PARA PIHAK** kemudian merealisasikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan prinsip syariah yang kemudian dituangkan kedalam 3 (tiga) akad Pembiayaan Musyarakah sebagai berikut :

6.1. **PERTAMA**, Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 471/MSYR-BRG/2015, tertanggal 04 Maret 2015 sebagaimana Modal/Pembiayaan Musyarakah Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dengan nisbah bagi hasil 3,16% (tiga koma satu enam persen) dari pendapatan untuk Penggugat dan 96,84% (Sembilan puluh enam koma delapan puluh empat persen) dari pendapatan untuk Tergugat, yang mana pembagian pendapatan tersebut diberikan setiap tanggal 04 tiap bulannya dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;

6.2. **KEDUA**, Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 482/MSYR-BRG/2015, tertanggal 19 Maret 2015 sebagaimana Modal/Pembiayaan Musyarakah Penggugat sebesar Rp 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan nisbah bagi hasil 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) dari pendapatan untuk Penggugat dan 98,34% (Sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) dari pendapatan untuk Tergugat, yang mana pembagian pendapatan tersebut diberikan setiap tanggal 19 tiap bulannya dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

6.3. **KETIGA**, Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 489/MSYR-BRG/2015, tertanggal 24 Maret 2015 sebagaimana Modal/Pembiayaan Musyarakah Peggugat sebesar Rp 3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan nisbah bagi hasil 3,084% (tiga koma nol delapan puluh empat persen) dari pendapatan untuk Peggugat dan 96,91% (Sembilan puluh enam koma sembilan puluh satu persen) dari pendapatan untuk Tergugat, yang mana pembagian pendapatan tersebut diberikan setiap tanggal 24 tiap bulannya dengan jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;

7. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) Akad Pembiayaan Musyarakah sebagaimana diuraikan dalam dalil posita poin 5 diatas dengan demikian jumlah total Pembiayaan Musyarakah dan Nisbah bagi hasil selama 12 (dua belas) bulan yang disepakati antara Peggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor	Pembiayaan Murabahah (Rp)	Margin Keuntungan (Rp)
471/MSYR-BRG/2015	4.000.000.000,-	639.120.000,-
482/MSYR-BRG/2015	2.100.000.000,-	335.120.000,-
489/MSYR-BRG/2015	3.900.000.000,-	623.120.000,-
TOTAL	10.000.000.000,-	1.597.360.000,-

8. Bahwa adapun tujuan pembiayaan-pembiayaan Musyarakah tersebut adalah untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher sebagaimana RAB yang tertuang dalam Surat Permohonan Pembiayaan Nomor : 010/PT/GN/CB/IX/2014 tanggal 23 September 2014;

9. Bahwa selain itu untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam akad pembiayaan, maka Penggugat dengan Tergugat sepakat mengadakan perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mana dituangkan kedalam 3 (tiga) akta sebagai berikut :

9.1. **PERTAMA**, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 14/2015 tanggal 02 April 2015 yang dibuat oleh Julius Purnawan, SH., M.Si., Notaris di Kota Jakarta Selatan terhadap sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 6 November 1990 Nomor : 2811/1990, seluas 316 m² terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Mimin Husminah dan Nyonya Fitriana Gandasari yang terletak dan dikenal sebagai Kampung Rawa Bambu I Desa Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2411/2015 tertanggal 20 April 2015.

9.2. **KEDUA**, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 21/2015 tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh Binekas, S.H., Notaris di Kota Bandung terhadap sebidang tanah seluas 226 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 207 m² sesuai SHM Nomor : 2105 / Kecamatan Lengkong tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajamantri 1 No. 12, Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04603/2015 tertanggal 04 Mei 2015;

9.3. **KETIGA**, Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 22 April 2015 Nomor: 13/2015 yang dibuat oleh RR. Maya Angelica Hartanti Purwadi, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang terhadap agunan sebidang tanah seluas 398 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 426 m² sesuai SHM Nomor: 03350 / Desa Pondok

Pucung dan SHM Nomor : 02779 / Desa Pondok Pucung, yang kedua SHM tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajawali 2 Blok HD 9 No. 05, Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3785/2015 tertanggal 20 April 2015.

10. Bahwa awalnya Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, yang mana diatur lebih lanjut dalam akad-akad pada poin 3 (tiga) gugatan ini. Namun setelah beberapa bulan melakukan angsuran, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercatat dalam rincian pembayaran sebagai berikut :

- 10.1. Rincian pembayaran kewajiban Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 471/MSYR-BRG/2015, tertanggal 04 Maret 2015 :

Tanggal Pembayaran	Pembayaran Pokok	Nisbah Bagi Hasil Yang Dibayarkan (Rp)
04-04-2015	1.000.000,-	53.333.333,-
04-05-2015	1.000.000,-	53.320.000,-
04-06-2015	1.000.000,-	53.306.667,-
04-07-2015	1.000.000,-	53.293.333,-
04-08-2015	1.000.000,-	53.280.000,-
04-09-2015	1.000.000,-	53.266.667,-
04-10-2015	1.000.000,-	53.253.333,-
TOTAL	7.000.000,-	373.053.333,-

- 10.2. Rincian pembayaran kewajiban Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 482/MSYR-BRG/2015, tertanggal 19 Maret 2015 :

Tanggal Pembayaran	Pembayaran Pokok (Rp)	Nisbah Bagi Hasil Yang Dibayarkan (Rp)
19-04-2015	1.000.000,-	28.000.000,-
19-05-2015	1.000.000,-	27.986.667,-
19-06-2015	1.000.000,-	27.973.333,-
19-07-2015	1.000.000,-	27.960.000,-
19-08-2015	1.000.000,-	27.946.667,-
19-09-2015	1.000.000,-	27.933.333,-
19-10-2015	1.000.000,-	27.920.000,-
TOTAL	7.000.000,-	195.720.000,-

10.3. Rincian pembayaran kewajiban Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 489/MSYR-BRG/2015, tertanggal 24 Maret 2015 :

Tanggal Pembayaran	Pembayaran Pokok (Rp)	Nisbah Bagi Hasil Yang Dibayarkan (Rp)
24-04-2015	1.000.000,-	52.000.000,-
24-05-2015	1.000.000,-	51.986.667,-
24-06-2015	1.000.000,-	51.973.333,-
24-07-2015	1.000.000,-	51.960.000,-
24-08-2015	1.000.000,-	51.946.667,-
24-09-2015	1.000.000,-	51.933.333,-
24-10-2015	1.000.000,-	45.950.260,-
24-11-2015	1.000.000,-	-
24-12-2015	1.000.000,-	-

24-01-2016	1.000.000,-	-
24-02-2016	1.000.000,-	-
24-02-2016	56.000.000,-	-
TOTAL	67.000.000,-	357.750.260,-

11. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility Agreement*) untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher dengan akad dan agunan tertanggal 04 Maret 2015 Nomor : 01 yang dibuat oleh Binekas, SH., Notaris di Kota Bandung, maka Pengugat pada tanggal 28 Juni 2016 memberikan Peringatan Pertama kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan I Nomor : 685/S-BRG/2015;
12. Bahwa karena Surat Peringatan Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 19 Juli 2016 Pengugat telah melayangkan Surat Peringatan Kedua kepada Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan II Nomor : 739/S-BRG/2016;
13. Bahwa ternyata Surat Peringatan Kedua yang dilayangkan Penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 22 Agustus 2016 melayangkan Surat Peringatan Ketiga kepada kepada Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan III Nomor : 876/S-BRG/2016, maka dengan tidak adanya itikad baik Tergugat setelah diberikan Surat Peringatan Ketiga, dengan ini Tergugat telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat.
14. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan poin-poin diatas, maka hal tersebut telah melanggar Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility Agreement*)

untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher dengan akad dan agunan tertanggal 04 Maret 2015 Nomor : 01 yang dibuat oleh Binekas, SH., Notaris di Kota Bandung dan harus diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)

15. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Tergugat, sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa modal pembiayaan dan nisbah keuntungan sebagai berikut :

Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor	Pembiayaan Pokok	Nisbah bagi hasil
471/MSYR- BRG/2015	3.993.000.000,-	266.066.667,-
482/MSYR- BRG/2015	2.093.000.000,-	139.400.000,-
489/MSYR- BRG/2015	3.833.000.000,-	265.369.740,-
TOTAL	9.909.000.000,-	670.836.407,-

16. Bahwa dengan adanya tuntutan Penggugat untuk pemenuhan perjanjian akibat ingkar janji atau *wanprestasi*, maka sudah seharusnya Tergugat mengembalikan Modal Pembiayaan Musyarakah yang belum terbayar sebesar Rp 9.909.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah) dan Nisbah Bagi Hasil yang dijanjikan sebesar Rp 670.836.407,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);
17. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

18. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :
 - 18.1. sebidang tanah seluas 316 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 215 m² sesuai SHM Nomor : 1624 / Desa Pasar Minggu tercatat atas nama Ny. Hajjah Mimin Husminahdan Fitriana Gandasari yang terletak di Kampung Rawa Bambu I Desa Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2411/2015 tertanggal 20 April 2015;
 - 18.2. Sebidang tanah seluas 226 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 207 m² sesuai SHM Nomor : 2105 / Kecamatan Lengkong tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajamantri 1 No. 12 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
 - 18.3. Sebidang tanah seluas 398 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 426 m² sesuai SHM Nomor : 03350 / Desa Pondok Pucung dan SHM Nomor : 02779 / Desa Pondok Pucung, yang kedua SHM tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajawali 2 Blok HD 9 No. 05 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
19. Bahwa mengingat terhadap objek-objek jaminan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 9.1., 9.2., dan 9.3. telah diikat dan dibebani dengan hak tanggungan maka hak kebendaan Penggugat terhadap objek-objek jaminan tersebut tetap melekat mengikuti objek-objek jaminan tersebut dalam tangan siapapun berada (*droit de suit*);
20. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBG juncto 180 HIR , sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar*

Bij Voorraad), walaupun Tergugat mengajukan permohonan *verzet*, banding maupun kasasi;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dihubungkan dengan Pasal 7 angka 3 dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility Agreement*) untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher dengan akad dan agunan tertanggal 04 Maret 2015 Nomor : 01 yang dibuat oleh Binekas, SH., Notaris di Kota Bandung, Para Pihak, *in casu* Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Kantor Kepanitera Pengadilan Agama Kota Bandung, maka oleh karena itu, berdasarkan hukum Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bandung C.Q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memanggil Penggugat atau kuasanya dengan Tergugat, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility Agreement*) untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher dengan akad dan agunan tertanggal 04 Maret 2015 Nomor : 01 yang dibuat oleh Binekas, SH., Notaris di Kota Bandung;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas akad-akad dibawah ini :
 - 3.1. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 471/MSYR-BRG/2015, tertanggal 04 Maret 2015;
 - 3.2. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 482/MSYR-BRG/2015, tertanggal 19 Maret 2015;

- 3.3. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 489/MSYR-BRG/2015, tertanggal 24 Maret 2015;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai berikut :
- 4.1. Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 02 April 2015 Nomor : 14/2015 yang dibuat oleh Julius Purnawan, SH., MSi., Notaris di Kota Jakarta Selatan terhadap agunan sebidang tanah seluas 316 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 215 m² sesuai SHM Nomor : 1624 / Desa Pasar Minggu tercatat atas nama Ny. Hajjah Mimin Husminahdan Fitriana Gandasari yang terletak di Kampung Rawa Bambu I Desa Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2411/2015 tertanggal 20 April 2015;
- 4.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 15 April 2015 Nomor : 21/2015 yang dibuat oleh Binemas, SH., Notaris di Kota Bandung terhadap agunan sebidang tanah seluas 226 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 207 m² sesuai SHM Nomor : 2105 / Kecamatan Lengkong tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajamantri 1 No. 12 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04603/2015 tertanggal 20 Mei 2015;
- 4.3. Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 22 April 2015 Nomor : 13/2015 yang dibuat oleh RR. Maya Angelica Hartanti Purwadi, S. H., notaris di Kabupaten Tangerang terhadap agunan sebidang tanah seluas 398 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 426 m² sesuai SHM Nomor : 03350 / Desa Pondok Pucung dan SHM Nomor: 02779 / Desa Pondok Pucung, yang kedua SHM tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajawali 2 Blok HD 9 No. 05 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3785/2015 tertanggal 20 April 2015.

- Sebagai perjanjian perubahan, perpanjangan, tambahan dan pembaharuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility Agreement*) untuk Modal Kerja Operasional Pabrik Stone Crusher dengan akad dan agunan tertanggal 04 Maret 2015 Nomor : 01 yang dibuat oleh Binekas, SH., Notaris di Kota Bandung;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*;
 6. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu Modal Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 9.909.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah) dan Nisbah Bagi Hasil yang dijanjikan sebesar Rp 670.836.407,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);
 7. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa benda tidak bergerak, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 316 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 215 m² sesuai SHM Nomor : 1624 / Desa Pasar Minggu tercatat atas nama Nyonya Hajjah Mimin Husminah dan Fitriana Gandarsari yang terletak di Kampung Rawa Bambu I Desa Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Sebidang tanah seluas 226 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 207 m² sesuai SHM Nomor : 2105 / Kecamatan Lengkong tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajamantri 1 No. 12 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
 - c. Sebidang tanah seluas 398 m² dan bangunan yang berada di atasnya seluas 426 m² sesuai SHM Nomor : 03350 / Desa Pondok Pucung dan SHM Nomor : 02779 / Desa Pondok Pucung, yang kedua SHM tercatat atas nama Arie Triyono yang terletak di Jalan Rajawali 2 Blok HD 9 No. 05 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 8. Menghukum Tergugat dan/atau pihak manapun yang menguasai untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela jaminan pada poin 7

petitum kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan poin 6;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam Perkara ini yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, terhitung semenjak putusan ini diucapkan sampai dengan dieksekusi secara seketika dan sekaligus;
10. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 1941/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 25 April 2019 bahwa PT. Gelagar Nusantara tidak ditemukan dan alamat tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak tahu dimana alamat Tergugat saat ini dan Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, untuk itu Penggugat mohon gugatannya dicabut, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan secara lisan akan berusaha mencari alamat Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar gugatannya dicabut;

Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1941/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustopa, S.H. sebagai Ketua Majelis, DR. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H. dan Drs. H. Badruddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag.,M.H., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Mustopa, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DR. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.

Drs. H. Badruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Frieda Djufri, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)